



Penerapan Etika Perawat Dalam Pelayanan Praktik Home Care

Arinda Cahyani Keperawatan¹, Karisma Adiya Putri Keperawatan², Risma Ayu Putri Diani Keperawatan³,
Tiara Fika Antika Keperawatan⁴

¹²³⁴ Universitas Duta Bangsa Surakarta, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

Email:

Article Info

Article history:

Accepted March, 2022

Revised March, 2022

Received March 30, 2022

Keywords:

Nursing services,

Ethic,

Home care

ABSTRACT

Nurses in providing nursing services must always uphold the code of nursing ethics as a form of responsibility both to patients, their responsibilities to colleagues or other professions, as well as their responsibilities to their professional organizations (PPNI). This study aims to determine the form of application of the code of ethics from the aspect of responsibility for nursing services both to patients, colleagues or other professions as well as to professional organizations. This study uses a descriptive method with a quantitative approach to Nursing Services in Homecare. The results drawn from this study are that nurse services have referred to responsibilities and there are no violations in Nursing Ethics so that there is no effect on Nursing Services.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Arinda Cahyani, Karisma Adiya Putri, Risma Ayu Putri Diani

Universitas Duta Bangsa Surakarta,

Surakarta, Jawa Tengah

Indonesia

Email:

1. INTRODUCTION

Dalam melakukan suatu hal seseorang perlu mengetahui ilmu dasar yang melandasi hal tersebut. Ilmu dasar penting diterapkan selain untuk bekal dalam melakukan segala tindakan juga untuk meminimalisir kesalahan dari suatu tindakan. Namun, tidak hanya berlandaskan ilmu dasar saja, tetapi seseorang harus mengetahui aturan aturan yang ada. Aturan sebagai hal yang mengatur seseorang melakukan sesuatu. Aturan dibuat untuk melindungi setiap orang yang ada dalam proses tersebut.

Sama halnya dalam mendirikan sebuah *Home Care*. *Home Care* adalah pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komperhensif yang diberikan kepada individu dan keluarga ditempat tinggal mereka yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan akibat dari penyakit (Departement Kesehatan RI, 2002). Dalam mendirikan sebuah *Home Care* segala tenaga medis yang ikut terlibat didalam nya harus mengetahui ilmu dasar dalam melakukan tindakan perawatan, dalam hal ini ialah seseorang yang berpendidikan dalam bidang kesehatan, khususnya dibidang keperawatan. Selain bekal ilmu dasar, perawat dalam Home Care harus memiliki serta mengamalkan etik legal. Etik merupakan suatu pertimbangan yang sistematis tentang tindakan benar atau salah, kebajikan atau kejahatan yang berhubungan dengan tindakan (Potter & Perry, 2005). Sedangkan legal ialah sesuatu yang dianggap sah oleh hukum dan undang-undang (KBBI). Jadi, Etik Legal Home Care ialah merupakan suatu pertimbangan yang sistematis tentang tindakan benar atau salah, kebajikan atau kejahatan yang berhubungan dengan tindakan dalam Home Care, dimana pertimbangan itu dianggap sah oleh suatu hukum dalam undang undang.

Tenaga medis dalam hal ini perawat perlu mengetahui etik legal dalam Home Care. Hal ini bertujuan agar perawat tersebut melakukan tindakan yang benar dan tidak merugikan klien serta dirinya sendiri. Selain itu etik legal juga sebagai pemisah antara peran atau tindakan yang boleh perawat lakukan dengan tindakan yang perawat tidak boleh lakukan. Maksudnya ialah, perawat melakukan tindakan sesuai ranah keperawatan bukan

menjalankan tindakan yang menjadi wewenang tenaga medis lain. Etik legal juga memaparkan tentang hak-hak yang bisa klien dapatkan selama menjalani perawatan Home Care.

A. Aspek Legal dan Etik dalam Home Care

Etik Legal Home Care ialah merupakan suatu pertimbangan yang sistematis tentang tindakan benar atau salah, kebajikan atau kejahatan yang berhubungan dengan tindakan dalam Home Care, dimana pertimbangan itu dianggap sah oleh suatu hukum dalam undang-undang. Adapun fungsi hukum dalam praktik perawat adalah :

1. Memberikan kerangka untuk menentukan tindakan keperawatan mana yang sesuai hukum.
2. Membedakan tanggung jawab perawat dengan profesi lain.
3. Membantu menentukan batas – batas kewenangan tindakan keperawatan mandiri.
4. Membantu mempertahankan standard praktik keperawatan dengan meletakkan posisi perawat memiliki akuntabilitas dibawah hukum.

Hal hal yang menjadi aspek legal dan etik keperawatan adalah sebagai berikut:

1. Autonomy (penentu pilihan)

Perawat yang mengikuti prinsip autonomi menghargai hak klien untuk mengambil keputusan sendiri. Dengan menghargai hak autonomi berarti perawat menyadari keunikan individu secara holistik. Pada kasus ini klien direncanakan akan dilakukan vakum ekstraksi, perawat harus menghargai hak klien, apakah mau dilakukan atau tidak tindakan tersebut.

2. Non Maleficence (do no harm)

Non Maleficence berarti tugas yang dilakukan perawat tidak menyebabkan bahaya bagi kliennya. Prinsip ini adalah prinsip dasar sebagian besar kode etik keperawatan. Bahaya dapat berarti dengan sengaja membahayakan, resiko membahayakan, dan bahaya yang tidak disengaja. Pada Kasus ini seharusnya, perawat lebih hati-hati dalam menganjurkan suatu tindakan kepada klien.

3. Beneficence (do good)

Beneficence berarti melakukan yang baik. Perawat memiliki kewajiban untuk melakukan dengan baik, yaitu, mengimplemtasikan tindakan yang menguntungkan klien dan keluarga. Beneficence meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan klien dengan cara menentukan cara terbaik untuk membantu pasien. Dalam hal ini, perawat harus melakukan tugasnya dengan baik, termasuk dalam hal memberikan asuhan keperawatan yang baik kepada klien, guna membantu mempercepat proses penyembuhan klien, seperti memberi obat sesuai dosis dan tepat waktu.

4. Informed Consent

Informed Consent atau Persetujuan Tindakan Medis (PTM) merupakan persetujuan seseorang untuk memperbolehkan sesuatu yang terjadi. Ini berdasarkan pemberitahuan tentang resiko penting yang potensial, keuntungan, dan alternatif yang ada pada klien.

Persetujuan tindakan memungkinkan klien membuat keputusan berdasarkan informasi penuh tentang fakta. Seseorang yang dapat memberikan persetujuan jika mereka legal berdasarkan umur, berkompeten, dan jika mereka telah diidentifikasi secara legal sebagai pembuat keputusan. Setiap pasien mempunyai hak untuk diberi informasi yang jelas tentang semua resiko dan manfaat dari perlakuan apapun, termasuk semua resiko dan manfaat jika tidak menerima perlakuan yang dianjurkan atau jika tidak ada perlakuan sama sekali. Semua orang dewasa mempunyai otonomi, hak membuat keputusan-keputusan bagi dirinya sendiri selama keputusan- keputusan itu tidak membahayakan atau merugikan orang lain.

Saat mengambil keputusan tentang suatu terapi pembedahan atau terapi medik, setiap pasien punya hak untuk menolak terapi yang demikian, atau untuk memilih terapi alternatif. Pada kasus ini klien akan dilakukan tindakan vakum ekstraksi, klien dapat mengambil keputusan untuk dilakukan tindakan tersebut atau tidak. Klien juga mendapatkan hak untuk mengetahui resiko dan manfaat dari tindakan vakum ekstraksi tersebut.

5. Justice (perlakuan adil)

Perawat mengambil keputusan dengan rasa keadilan sesuai dengan kebutuhan tiap klien.

6. Kejujuran, Kerahasiaan, dan Kesetiaan.

Prinsip mengatakan yang sebenarnya (kejujuran) mengarahkan praktisi untuk menghindari melakukan kebohongan atau menipu klien. Kejujuran tidak hanya berimplikasi bahwa perawat harus



berkata jujur, namun juga membutuhkan adanya sikap positif dalam memberikan informasi yang berhubungan dengan situasi klien.

Dalam hal ini, apabila klien bertanya apapun tentang kondisinya, perawat harus menjawab semua pertanyaan klien dengan jujur.

Prinsip kejujuran mengarahkan perawat dalam mendorong klien untuk berbagi informasi mengenai penyakit mereka. Kerahasiaan adalah prinsip etika dasar yang menjamin kemandirian klien. Perawat menghindari pembicaraan mengenai kondisi klien dengan siapa pun yang tidak secara langsung terlibat dalam perawatan klien. Konflik kewajiban mungkin akan muncul ketika seorang klien memilih untuk merahasiakan informasi tertentu yang dapat membahayakan klien atau orang lain. Prinsip kesetiaan menyatakan bahwa perawat harus memegang janji yang dibuatnya pada klien. Ketika seseorang jujur dan memegang janji yang dibuatnya, rasa percaya yang sangat penting dalam hubungan perawat-klien akan terbentuk. Dengan berkata jujur dan dapat menepati janji, diharapkan perawat dapat mendapat kepercayaan dari klien sehingga memudahkan perawat dalam melakukan intervensi. Selain dengan klien, perawat juga harus membina hubungan saling percaya dengan anggota keluarga klien sehingga akan memudahkan perawat juga dalam pendekatan keluarga klien.

B. Perizinan dan Akreditasi *Home Care*

Perizinan

Home Care merupakan salah satu bentuk praktik mandiri keperawatan. Praktik mandiri keperawatan telah diatur dalam berbagai sumber hukum. Hal ini berarti praktik mandiri keperawatan dalam *Home Care* telah diizinkan. Adapun landasan hukum praktek perawat ialah sebagai berikut :

1. UU Kes No. 23 thn 1992 ttg kesehatan
2. UU Kes No. 36 thn 2009 ttg kesehatan
3. UU No. 32 thn 2004 ttg pemerintahan daerah
4. Kepmenkes No. 1239 thn 2001 ttg registrasi & praktik prwt
5. PP No. 32 tahun 1996 ttg tenaga kesehatan
6. Kep Dirjen YanMed RI. No. HK 00.06.5.1.311 thn 2002 ttg penerapan pedoman perawatan kesehatan di rumah
7. PP No. 25 thn 2000 ttg pelimpahn kwenangn pusat ke daerah
8. Permenkes 920 thn 1986 ttg pelayanan medik swasta
9. Kepmenkes No. 148 thn 2010 ttg izin & penyelenggaraan praktik perawat
10. Permenkes 17/ 2013

Mekanisme perizinan pendirian home care sebagai berikut :

Berbadan hukum yg ditetapkan dlm akte notaris Mengajukan ijin usaha Home care kpd Dinkes Kab/Kota setempat dg melampirkan:

1. Rekomendasi dari PPNI
2. Ijin lokasi bangunan
3. Ijin lingkungan
4. Ijin usaha
5. Persyaratan tata ruang bangunan meliputi :
 - a. ruang direktur
 - b. ruang manajemen pely
 - c. gudang sarana dan peralatan
 - d. sarana komunikasi
 - e. sarana transportasi
6. Perawat yang akan mendirikan praktek keperawatan harus memiliki SIPP (Surat Izin Praktik Perawat). Menurut Permenkes No. 148 Tahun 2010 persyaratan yang harus dipersiapkan adalah:
 - a. FC STR/SIP yg msh berlaku & dilegalisir
 - b. SK sehat dr dktr yg mpy SIP
 - c. Srt Prnyataan memiliki tmpt praktik
 - d. Foto brwarna 4x6 sbyk 3 lmbr
 - e. Rekomendasi PPNI

Akreditasi

Penilaian kembali terhadap mutu pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat, dilakukan baik oleh pemerintah atau badan independen yang akan mengendalikan pelayanan kesehatan rumah. Tujuan proses akreditasi, agar seluruh komponen pelayanan dapat berfungsi secara optimal, tidak terjadi penyalahgunaan serta penyimpangan. Komponen evaluasi meliputi :

- a. Pelayanan masyarakat
- b. Organisasi dan administrasi
- c. Program
- d. Staf/personal
- e. Evaluasi

Rencana yang akan datang

Standar penilaian akreditasi khusus home care yang dikeluarkan oleh Komite Joint Commission Internasional (JCI) ini merupakan standar penilaian penerapan home care berfokus pada pasien. Penilaian tersebut meliputi keselamatan pasien, akses dan asesmen pasien, hak dan tanggung jawab pasien, perawatan dan kontinuitas pelayanan, manajemen obat pasien serta pendidikan pasien dan keluarga.

Perawat yang memiliki peran advokasi bertanggung jawab dalam mempertahankan keamanan pasien, mencegah terjadinya kecelakaan dan melindungi pasien dari kemungkinan efek yang tidak diinginkan. Penerapan pendidikan bagi pasien dan keluarga perawat dapat memberikan informasi tambahan untuk pasien yang sedang berusaha memutuskan suatu masalah, memberikan pendidikan kesehatan yang menunjang kesehatan pasien. Hal-hal tersebut diatas dapat ditunjang dengan pengetahuan perawat terkait penerapan dan penatalaksanaan pendidikan pada pasien dan keluarga di unit pelayanan home care.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan bulan September – Oktober 2021 dengan menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Perawat yang bertugas di sebuah Homecare NuNa Homecare pad Klaten, Jawa Tengah. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah nonprobability sampling dengan cara sampel jenuh (total sampling) yaitu teknik pendekatan untuk menentukan pelayanan yang diberikan oleh praktikan atau perawat pada homecare. Dalam penelitian ini seluruh anamnesis dijadikan sampel dalam penentuan etika perawat pada homecare

3. HASIL PENELITIAN

Pasien yang memperoleh pelayanan keperawatan dirumah dapat merupakan rujukan dari klinik,rawat jalan,unit rawat inap.nzamun klien daopat menghubungi lasngsung agen pelayanan homecare.Mekanis yg harus dilakukan adalah :

- a. Pasien pacsa rawat inap terlihat terlebih dahulu oleh dokter untuk menentukan apakah secara medis bisa dirawat dirumah
- b. Selanjutny apanila dokter mengijinkan,maka akan dilakukan pengkajian oleh koordiantor kasus yang merupakan staf dsri pengelola agen homecare.kemnudian bersama klien dan keluarga menentukan perencanaan ,keputusndan kesepakatan pelayanan apa yang akan diterima klien.
- c. Selajutnya klien akan menerima pelayanan dari pelaksana pelayanan di rumah baik dari pelasaanan pelayanan dikontrak atau pelasaanan di rekrut oleh pengelola perawat dirumah.
- d. Akan dilakukan monitoring dan evakuasi terhadap pelayanan

Adapun persyaratan klien yang menerimapelayanan perawatan dirumah :

1. Mempunyai keluarga yang bertanggung jawab
2. Bersedia mendatangi persetujuan setelah adanya informasi
3. Bersedia melakukan perjanjian kerja dengan pengelola perawat kesehatan dirumah untuk memenuhi kewajiban

4. PEMBAHASAN**TAHAPAN MEKANISME PELAYANAN HOMECARE**

1. Proses pemeriksaan kasus :
 - a. Homecare menerima pasien dari rumah sakit, sarana lain, dan keluarga
 - b. Pemimpin homecare menunjuk manajer kasus untuk mengelola kasus
 - c. Manajer kasus membuat surat perjanjian dan proses pengelola kasus



2. Proses pelayanan homecare

a. Persiapan

- 1) Pastikan identitas pasien
- 2) Membawa lengkap kartu identitas unit kerja
- 3) Pastikan perlengkapan pasien untuk dirumah
- 4) Siapkan file asuhan keperawatan

b. Pelaksanaan

- 1) Memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuannya
- 2) Observasi lingkungan berkaitan dengan keamanan perawat
- 3) Melengkapi data pengkajian
- 4) Mmembuat rencana pelayanan
- 5) Lakukan perawatan langsung
- 6) Diskusi kebutuhan rujukan, kolaborasi
- 7) Diskusi rencana kunjungan selanjutnya
- 8) Dokumentasi kegiatan

c. Evaluasi

- 1) Kelengkapan pengkajian
- 2) Sesuai perencanaan dan ketetapan tindakan
- 3) Efektifitas pelaksanaan tindakan

d. Penghentian pelayanan homecare,berkriteria :

- 1) Tercapai sesuai tujuan
- 2) Kondisi pasien stabil
- 3) Progran rehabilitasi tercapai
- 4) Keluarga sudah mampu melakukan perawatan sendiri
- 5) Pasien dirujuk
- 6) Pasien menolak pelayanan lanjutan
- 7) Pasien meninggal dunia

5. KESIMPULAN

Berkembangnya pelayanan kesehatan mnjadi tantangan nilai tambah bagi pemberi pelayanan.Di sisi lain,banyak masyarakat tidak luas dan tidak begitu memahami perkembangan pelayanan kesehatan homcare.Dipandang oleh masyarakat yang anggota keluarga mengaalami kondisi sakit yang dipandang oleh masyarkat hanyalah bagaimana merka memperoleh kesembuhan.Tidak sedikit antrian pasien,Menumpuk di praktik dokter mandiri,diklinik yg terlihat biasa,di praktik bidan atauperawat,bahkan pelayanan tradisional sekalipun.Pasien yang rela mengantri yang mengharapkan akan ada layanan teknologi canggih atau obat terbaru.Sekian banyak yg sakit,beberapa diantaranya tidak sanggup untuk mendatangi langsung klinik kesehatan.Komndisi sangat lemas,lemah menjadi harapan keluarga pasien untuk mendapatkan peklayanan yang mendatangi rumah pasien.Pelayanan ini kemudian disebut dengan homwcare.Tidak semua masyarakat mneminbta pelayanan ini dikarenakan adanya informasi terkait biaya yang ditimbulkan.

Ilmu dasar penting diterapkan selain untuk bekal dalam melakukan tindakan juga meminimalisir kesalahan dari tindakan.Tidak hanya berlandasan ilmu dasar,harus semua orang mengetahui aturan yang ada.Aturan adalah hal yang mengatur seseorang disaat melakukan sesuatu.Aturan dibuat untuk melindungi setiap orang dalam berproses.

Sama hal nya saat melakukan praktik kerja homecare.Homecare sendiri memiliki arti sebagai pelayanan kesehatan yang berkesinabungan dan komperhensif diberikan kepada individu dan keluarga yang ditempat tinggal mereka.Bertujuan untuk meningkatkan,mempertahankan,dan meminimalkan akibat penyakit.Yang terlibat dalam homecare ialah tenaga medis yang harus mengetahui memahami ilmu dasar keperawatan,melakukan tindakan keperawatan,dan juga harus memiliki mengamalkan etik legal.Apa itu etik lrgal?, etik tersendiri mempunyai arti yaitu pertimbangan yang sistematis tentang tin dakan benar atayu salah,sedangkan legal addalah sesuatu yang dianggap sah oleh hukum atau uud.Tenaga medis dalam hal ini harus mengetahui etik legal dalam homecare kususnya perawat.Yang bertujuan untuk agar melakukan tindakan yang benar dan tidak merugikan klien serta diri sendiri.Adapun fungsi hukum dalam praktik perawat

- a. Memberikan kerangka untuk menentukan tindakan keperawatan.
- b. Membedakan tanggung jawab perawat dengan profesi lain

-
- c. Membantu menentukan batas kewenangan tindakan keperawatan mandiri
 - d. Membantu mempertahankan standart praktik keperawatan dengan meletakkan posisi perawat memiliki akuntabilitas di bawah naungan hukum.

6. PENGAKUAN

Penulis berterima kasih kepada Journal Complementary Of Health atas diberikannya kesempatan kepada penulis untuk mempublikasikan hasil penelitian ini.

7. DAFTAR PUSTAKA

iliananggarini.blogspot.com/2015/11/etika-keperawatan-dalam-homecare.html?m=1

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jim/article/view/34984/pdf/Users/lenovo/Downloads/591>

Article%20Text-1357-2-10-20200830.pdf

<file:///C:/Users/lenovo/Downloads/7488-14831-1-SM.pdf>

<https://www.kppod.org/article/view?id=21>

https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvKLFvCJkDIp2mX_ji7ogIg0Kz4lw:1640096440468&q=Jurnal+ilmiah&si=AHuW2sQEjMDGFF5qYghW6uYZPw4bP_PKFqdtWJ0Boa3tyQLpEVAGZJRO9hCb_kaSsb9hQ9cJQABa2U0dZwBEP2KxHSnGdAleLXemu3xuvGzrlpou_TIFBgQwqKr0haBTQawFwf1axa8k2NKq6fjraBYsYn6_mNT0Pldn9FiwQOCH1W8otXBU%3D&sa=X&ved=2ahUKEwixzOyti_X0AhVEjeYKHeirDpoQ6RN6BAguEAE&biw=1366&bih=600&dp<r=1